

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SAKSI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE)**

Kurnia Parluhutan Hutapea*
Dosen Universitas Quality Medan
ABSTRAK

Hukum Pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang sangat penting, yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan Hukum Material, karena secara formal Hukum Pembuktian mengatur cara bagaimana untuk mengadakan pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan HIR (Herziene Indonesische Reglement). Dan secara materil bertujuan untuk adanya Pembuktian dengan pengajuan alat-alat bukti di dalam suatu persidangan Perkara di Pengadilan. Karenanya Pembuktian merupakan penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim.

Keterangan saksi yang disebut kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan melakukan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan.

Peranan Hakim, Pengacara, Jaksa, Keluarga, dan aparat pengak hukum lainnya memiliki peran yang penting didalam memberi dukungan, semangat serta bimbingan bagi para saksi yang akan memberikan kesaksianya didepan persidangan.

Kata Kunci : Nilai pembuktian saksi dan Penyelesaian Perkara perdata

**LEGAL REVIEW ON VALUE OF EVIDENCE OF WITNESSES IN CIVIL
CASE SETTLEMENT
(CASE STUDY ON COURT Kabanjahe)**

Law of Evidence in Civil Procedures Law occupy a very important place, which aims to preserve and maintain law material, because formal Law of Evidence govern the way how to hold a demonstration, as stipulated in RBg (Rechtsreglement voor de buitengewesten) and HIR (Herziene Indonesische Reglement). And material aimed at any proof to the filing of the evidence in a trial in the Court Case. Evidence therefore is presenting evidence to the judge lawful.

The witness who called the witness is the certainty that is given to the judge at the hearing about the events in disputing the road do notice verbally and personally by the person who is not one of the parties in the case are on call at trial.

Role of Judges, Lawyers, Attorney, Family, and other laws pengak authorities have an important role in providing support, encouragement and guidance for the witnesses who will give his testimony in front of the court.
Keywords: Value of evidence of witnesses and civil Case Settlement

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah merupakan Pandangan Hidup Bangsa (*Way of life*) bagi bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, yang menjelma dalam bentuk kesadaran dan cita-cita hukum , dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat Indonesia. Sehingga di dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan dan bernegara, selalu dilandasi oleh Sila-sila yang tercantum di dalam Pancasila. Diantaranya adalah Sila kelima yang berbunyi : “ Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Bahwa sila ini bermakna, adanya suatu kewajiban bagi Negara untuk menyelenggarakan suatu kehidupan kenegaraan, yang memiliki rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pemenuhannya dalam praktek Ketatanegaraan, akan ditentukan oleh berjalan atau tidaknya Hukum di dalam Negara Indonesia, dan juga ditentukan oleh ada atau tidaknya kesadaran dalam melaksanakan dan mentaati hukum yang berlaku, sebab manusia adalah merupakan makhluk social (*Zoon Politicon*), makhluk yang tidak dapat hidup dalam kesendirian, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan segala keperluan hidupnya tanpa pertolongan, bantuan serta kerja sama dengan manusia lainnya

Manusia juga adalah makhluk yang bersifat Individu, yaitu makhluk yang mempunyai keinginan-keinginan dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan manusia lainnya. Dimana manusia sebagai Individu, tidak terlepas dari hal-hal yang melekat pada tiap-tiap individu lainnya., yang merupakan sesuatu yang bersifat *Azasi dan Universal*, yang mana dalam hal ini, manusia sebagai subyek

Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kodrat sebagai manusia yang tidak terpisahkan, yang mempunyai hak-hak yang bersifat *azasi dan fundamental*, yang seharusnya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, baik individu maupun kelompok. Akan tetapi, di dalam kenyataan hidup sehari-hari, kadang-kala ditemukan adanya individu-individu maupun kelompok di dalam masyarakat itu, yang satu dengan yang lainnya, tidak saling mengindahkan adanya hak -hak yang bersifat asasi, yang melekat pada tiap-tiap individu maupun kelompok, malah lebih dari itu, ditemukan adanya pribadi atau kelompok yang merasa lebih memiliki hak dari pihak yang lainnya, yang mengakibatkan timbulnya silang-sengketa dan perkara di Pengadilan, untuk memperoleh kebenaran dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya

baik yang menyangkut perkara perdata, maupun pidana, sedangkan peradilan khusus adalah untuk mengadili perkara untuk golongan rakyat tertentu. Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer, serta tata usaha Negara dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan. Dan dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus (spesialisasi), yaitu Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Susunan badan Pengadilan umum berdasarkan UU No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung membagi Pengadilan Umum atas 3 jenis yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan

Negeri adalah Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata dan perkara Pidana pada tingkat pertama. Yang berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau (*Kompetensi Relatifnya*) meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dengan melakukan pemeriksaan atas perkaranya dengan menggunakan biaya yang pemeriksaanya harus

dilakukan secara objektif dengan mendasarkan diri kepada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan.

Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan UU hukum pembuktian penyelesaian perkara perdata

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan UU dalam Hukum Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara Perdata

PEMBAHASAN

TEORI DAN PENGERTIAN HUKUM PEMBUKTIAN

Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang sangat penting sebab bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan Hukum Materiil. Sehingga secara formal, Hukum Pembuktian mengatur bagaimana cara mengadakan Pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan RBg dan HIR. Secara Materiil, Hukum Pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima Pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan Pembuktian dari alat-alat bukti di maksud.

Dalam jawab menjawab di muka sidang Pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat di jadikan dasar untuk meneguhkan hak Perdatanya ataupun untuk membantah hak Perdata pihak lain.

Dengan demikian, maka Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang syah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan Kepastian tentang Kebenaran peristiwa-peristiwa yang di kemukakan.

Pembuktian di perlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu Sengketa di muka Pengadilan (*Juridicto Contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu Penetapan (*Juridicto Voluntair*)

Perkataan "Membuktikan", mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

a. *Dalam arti logis.*

Perkataan "Membuktikan" dalam arti logis adalah berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. *Perkataan "Membuktikan" dalam arti Konvensional*

Dalam artian ini, maka perkataan membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian yang bersifat mutlak, melainkan kepastian yang bersifat "Nisbi" ataupun "relatif " sifatnya yang memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

1. Kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka yang bersifat *Intuitif (Convention Imtime)*
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*Conviction Ratione*)

c. Perkataan "Membuktikan " dalam Hukum Acara mempunyai arti *Yuridis*.

Di dalam Ilmu Hukum, tidak di mungkinkan adanya Pembuktian yang logis dan mutlak, yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan Pembuktian yang *Konvensional* yang bersifat khusus.

Pembuktian dalam arti *Yuridis*, hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Sehingga dengan demikian maka Pembuktian dalam arti *Yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Karena ada kemungkinannya bahwa suatu Pengakuan, kesaksian atau surat tidak benar atau palsu atau di palsukan. Maka dalam hal ini di mungkinkan adanya bukti lawan. Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan. Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan.

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A.Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Hukum Pembuktian merupakan bagian dalam hukum acara Perdata, yang diatur dalam : Pasal 162 – 177 HIR, Pasal 282 – 314 RBg, Pasal 1865 – 1945 BW dan

Dalam Staatsblad 1867 nomor 29.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas (Pasal 16 ayat 1 UU No.4/ Tahun 2004 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Oleh karenanya, Hakim berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila Hakim mempunyai kesulitan di dalam peraktek, maka harus mencari pemecahan masalah dengan *Doktrin* / ajaran dan *Yurisprudensi*

Berdasarkan Sistem yang dianut dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, maka Majelis Hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan hukum acara perdata Indonesia, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti di dalam perkara perdata, yakni:

1. Alat bukti Surat

Alat bukti utama dalam Hukum Acara Perdata adalah alat bukti surat, yang memang sengaja di buat untuk alat bukti apabila terjadi suatu sengketa atau masalah. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 RBg, 138-147 Rv, dan pasal 1867-1894 BW Secara umum, alat bukti tertulis dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: akta dan bukan akta

2. Alat bukti Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti saksi bukanlah merupakan alat bukti yang utama. Hal ini terlihat dari penyebutan alat bukti saksi pada urutan ke dua.

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan siapa-siapa orang yang tidak dapat didengar dan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR serta pasal 1909 dan pasal 1910 KUHPerdata.

3. Alat bukti Dugaan/Persangkaan

Hukum Acara Perdata mengatur tentang alat bukti persangkaan dalam pasal 173 HIR / pasal 310 RBg dan pasal 1915 – 1922 BW.

4. Alat bukti Pengakuan

Adapun dasar hukum keberadaan alat bukti pengakuan secara Yuridis dinyatakan dalam pasal 174, 175 dan 176 HIR / pasal 311, 312 dan 313 RBg serta pasal 123 s/d pasal 128 BW

2. Penerapan Peraturan Hukum Acara Perdata Tentang Pembuktian

Pembuktian memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, seperti ditentukan dalam azas Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata pasal 163 HIR jo 1865 BW yang menyatakan bahwa : ” Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau pun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya ”

Hakim tidak dapat begitu saja secara harafiah melaksanakan azas Pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak-pihak yang paling sulit untuk membuktikan.

Dalam beberapa peristiwa, hukum materiil telah meletakkan beban pembuktian seperti berikut :

1. Adanya ,” keadaan memaksa ” dalam suatu perikatan (hubungan hukum) harus dibuktikan oleh Debitur (pasal 1244 BW)
2. Barang siapa menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik (Pasal 1977 BW.
3. Adanya ,” keadaan memaksa ” dalam suatu perikatan (hubungan hukum) harus dibuktikan oleh Debitur (pasal 1244 BW)
4. Barang siapa menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik (Pasal 1977 BW.
5. Peristiwa *notoir* (yang umum diketahui) tidak perlu dibuktikan seperti :
 - a. Peristiwa bencana alam yang telah diberitakan secara luas atau
 - b. Peristiwa yang terjadi didalam persidangan
6. Apa yang diakui secara penuh di dalam persidangan.

Kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan peribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan

Pasal 258 KUH Dagang menyatakan : “Untuk membuktikan adanya perjanjian itu ,harus ada bukti tertulis akan tetapi semua alat bukti lain akan diijinkamn juga, bila ada permulaan bukti tertulis”. Namun, demikian janji atau syarat khusus, bila timbul perselisihan tentang hal itu dalam waktu antara pengadaan perjanjian dan penyerahan polisnya , dapat dibuktikan dengan semua alat bukti; akan tetapi dengan pengertian harus ternyata secara tertulis syarat yang pernyataannya secara tegas diharuskan dalam polis, dengan ancaman hukuman menjadi batal, dalam berbagai pertanggungan oleh ketentuan Undang-Undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Banyak hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori maupun aplikasinya secara ilmiah yang telah penulis telaah dan pelajari pada umumnya dan didalam disiplin Ilmu Hukum pada khususnya didalam penyusunan makalah ini.

Maka setelah melakukan pendalaman sejauh yang dapat penulis mengerti dan pahami, maka pada saat ini tibalah waktunya bagi penulis untuk menyampaikan kesimpulan dalam penelitian ini yang kami sampaikan sebagai berikut :

1. Hakim yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses penyelesaian suatu perkara perdata terutama pada tahapan pembuktian dengan pemeriksaan alat-alat bukti , dikala mana bukti tulisan tidak ditemukan untuk dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan dihadapan persidangan atau pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa, dimuka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*)
2. Ketentuan pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan “Barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perkuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah

membuktikan adanya perbuatan itu. “

Akan halnya pembuktian dengan saksi yang dalam praktek disebut dengan kesaksian, didalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 165 RBg/ 139 HIR sampai dengan pasal 179 RBg/ 152 HIR mengatur tentang alat bukti saksi dan tentang Pemeriksaan saksi diatur dalam pasal 306 RBg/ 169 HIR sampai dengan pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta pasal 1895, 1902 sampai dengan 1912 KUH Perdata.

Keberadaan Peraturan Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-undangan dalam proses Pembuktian diatur dan diberlakukan diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keluarga, Pengacara dan Aparat Penegak Hukum lainnya memiliki peran yang penting didalam memberikan dukungan, semangat serta bimbingan bagi para saksi yang akan memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya, dilihatnya dan dialaminya/ dirasakannya dengan adanya saksi yang mengetahui dan memahami peran dan fungsinya dengan baik dan benar, akan dapat membantu tercapainya penyelesaian suatu perkara perdata.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam mewujudkan terciptanya asas kepastian Hukum yang semakin dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan diperlukan adanya pemahaman yang semakin mendalam dan baik bagi para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara/ advokat, kepolisian dan aparat hukum lainnya) tentang pelaksanaan Hukum acara Perdata untuk dapat terwujudnya Penyelesaian perkara Perdata secara lebih cepat, baik, murah dan berkeadilan.
2. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kelemahan formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar abstrak dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung demi terwujudnya kepastian hukum (*Rechtszekertheid*) dalam hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pintar Beracara, Lukman Santoso Az, Flash Books, Yogyakarta, 2014

Evaluasi Program Pendidikan. Arikunto, Bumi Aksara S& Jabar, Jakarta, 2004

Hukum acara Perdata Indonesi Edisi Revisi, Sudikno Mertokusumo, Cahaya Atma Pustaka, cetakan ke 5, Thn.2010

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Hari Sasosngka, CV. Mandar Maju, cetakan I, 2005

Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, menurut KUH

Perdata(BW) Ali Afandi SH, Bina Aksara 1986, cetakan III Jakarta

Hukum Islam di Indonesia, Ahnad Rofig, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, Cet. III.

Hukum Acara Perdata Indonesia, Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Bambang Sugeng A.S, Kencana, Jakarta, 2011

Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Edisi III. Cet. III.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti, SH, R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

KUHAP, Karya Anda, Surabaya

Metodologi Peneltian, Amirul Hadi, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Maleong, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005)

Memahami Penelitian Kualitatif,
Sugiyono, Alfabeta, Bandung,
2005)

Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,
C.S.T Kansil, Bina Aksara,
Jakarta

*Prosedur Penelitian suatu
pendekatan
Praktik.* Arikunto, S., Rineka,
Jakarta, 2002

*Panduan Memahami Hukum
Pembuktian Dalam Hukum
Perdata Dan Pidana,* Koes
Permono Ersan, Gramata
Publishing, Bekasi, 2016

*Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945,*
Pembukaan